

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal, dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pengertian pasar modal sebagaimana pasar umum yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi pasar modal berbeda dengan pasar konkret. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana¹.

Di Indonesia mengenai pasar modal dulu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM), Namun, perlu diperhatikan bahwa UU ini telah disesuaikan dan dilengkapi melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023. UU P2SK ini mengubah dan memperkuat beberapa ketentuan dalam UUPM untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih kuat dan memberikan perlindungan lebih baik bagi investor.

Perkembangan pasar modal Indonesia semakin dinamis seiring dengan meningkatnya kegiatan aksi korporasi di berbagai sektor, khususnya sektor properti yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

¹ Najib A, Gisyam. “*Insider Trading dalam Transaksi Efek*” Citra Aditya Bakti, Bandungm 1999, hlm 10.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Indonesia, ada dugaan pelanggaran *Insider Trading* terkait akuisisi Saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), yang mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghentikan sementara perdagangan saham SMDM.² Dugaan ini muncul karena adanya lonjakan transaksi sebelum pengumuman resmi akuisisi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mendalami dan memeriksa polsa transaksi ini untuk membuktikan adanya pelanggaran transaksi orang dalam.

Salah satu aksi korporasi besar yang mencuri perhatian publik dan pelaku pasar adalah proses pengambilalihan mayoritas saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk, anak usaha dari Grup Sinarmas Land. Pada tanggal 31 Juli 2024, BSDE menandatangani perjanjian pembelian saham bersyarat (*Conditional Share Purchase Agreement*) dengan Top Global Limited untuk mengakuisisi 91,99 % saham SMDM dengan nilai transaksi yang signifikan, yang selanjutnya diselesaikan pada 23 Oktober 2024, menjadikan SMDM sebagai bagian dari entitas Grup Sinarmas Land dan memperluas portofolio tanah strategis perusahaan dalam pengembangan proyek-proyek residensial dan komersial di kawasan Bogor, Cibubur, dan Cileungsi.

Berlangsungnya proses akuisisi tersebut, pasar modal Indonesia mengalami gejolak signifikan pada harga saham SMDM saat berita mengenai rencana akuisisi mulai diketahui oleh pelaku pasar. Pada bulan Juli hingga awal Agustus

² Parluhutan Situmorang. "Saham Melesat Hingga Mau Diakuisisi BSD (BSDE), Suryamas Dutamakmur (SMDM) Akhirnya Kena Suspend" <https://investortrust.id>, diakses 26 Oktober 2025

2024, harga saham SMDM melonjak tajam bahkan sebelum pengumuman resmi keterbukaan informasi dilakukan oleh perusahaan pada 1 Agustus 2024, sehingga menarik perhatian Bursa Efek Indonesia (BEI) serta memicu suspensi sementara perdagangan saham ini guna mendinginkan pasar. Sebagai respons atas lonjakan harga dan praktik transaksi yang mencurigakan, muncul spekulasi kuat mengenai kemungkinan terjadinya *insider trading* yaitu perdagangan efek oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap informasi material non-publik sebelum informasi tersebut diumumkan ke publik.³

Dalam perkembangan isu tersebut, manajemen PT Suryamas Dutamakmur Tbk secara tegas menyatakan bahwa direksi dan komisaris tidak melakukan pembelian saham perseroan sebelum pengumuman resmi rencana akuisisi, berupaya menepis tuduhan adanya praktik *insider trading* dan menegaskan komitmen perusahaan terhadap prinsip keterbukaan informasi di pasar modal. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan melakukan pemeriksaan atas transaksi pasar modal yang mencuat dalam periode tersebut sesuai dengan prosedur pengawasan yang berlaku untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran atas peraturan larangan perdagangan berdasarkan informasi internal. Kasus ini menjadi sangat relevan untuk ditelaah dalam kajian hukum pasar modal karena mencakup isu fundamental mengenai prinsip keadilan yang berarti setiap investor memperoleh perlakuan dan kesempatan yang wajar serta setara dalam melakukan kegiatan investasi, transparansi yang

³ Dhera Arizona Pratiwi. "Acquisition concluded bsde officially claims" <https://idnfinancials.com>, diakses pada 26 Oktober 2025.

berarti informasi yang material dan relevan mengenai emiten harus disampaikan kepada publik secara benar, lengkap, dan tepat waktu, sehingga investor dapat memperoleh informasi yang memadai untuk mengambil keputusan investasi, dan kepatuhan yang berarti setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan OJK serta ketentuan Bursa Efek Indonesia yang berlaku terhadap aturan *disclosure* serta larangan *insider trading* dalam rangka menjaga integritas pasar modal Indonesia.

Hugh T. Patrick dan U Tun Wai, sebagaimana dikutip Abdulbasith Anwar membedakan tiga arti pasar modal, yaitu pasar modal dalam arti luas, dalam arti menengah dan dalam arti sempit:

“Pasar modal dalam arti luas adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaime panjang pendek primer dan yang tidak langsung. Pasar modal dalam arti menengah adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik tabungan dan deposito berjangka. Pasar modal dalam arti sempit adalah tempat pasar uang terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan underwriter”.⁴

Disahkan nya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang selanjutnya disingkat P2SK) secara umum sebagai penguat dan penyesuaian ketentuan di UUPM untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih aman dan melindungi investor.

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

⁴ *Ibid.* kutipan dari Hugh T. Patrick, U Tun Wai “*Stock and Bond Issues and Capital Market in Less Developed Countries*”.

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.⁵ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan sarana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.⁶

Pada hakikatnya, pasar modal adalah sarana yang efektif dalam menggerakkan dana masyarakat yang selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif. Dana masyarakat yang masuk ke pasar modal merupakan dana atau investasi jangka panjang. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan modal atau penghimpun modal dalam perekonomian dapat dilakukan melalui pasar modal, dalam arti bahwa masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya tersebut melalui pasar modal.

Pelaksanaan dan penegakan hukum pasar modal, merupakan suatu keharusan untuk dilakukan secara sungguh-sungguh, yang akan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pasar modal Indonesia. Karena indikator kondusif atau tidaknya investasi bisa dilihat pada pelaksanaan dan penegakan hukum pasar modal.⁷

Kredibilitas emiten atau perusahaan efek yang memberikan informasi atau

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, Pokok-pokok Hukum Pasar Modal, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 38.

⁶ *Ibid.* Hlm 39

⁷ M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, 2003, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84

fakta materil secara terlambat kepada investor, akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan oleh investor. Keterlambatan penyampaian informasi ini, memungkinkan terjadinya praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Pasar modal sebagai salah satu bahan dalam pengkajian hukum ekonomi Pembangunan merupakan suatu sasaran yang tepat, mengingat fungsi dan eksistensi pasar modal dalam derap pembangunan saat ini. Pasar modal sebagai sarana moneter ketiga yang mempertemukan penyedia dana (masyarakat) dan sektor yang membutuhkan dana (pengusaha) akan menjadi salah satu instrument penggali dana yang potensial.⁸

Pada pasal 95 UUPM berbunyi:

Orang Dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai Informasi Orang Dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal ini menjadi dasar hukum utama larangan praktik *insider trading* di Indonesia, karena secara tegas melarang pihak yang memiliki Informasi material yang belum tersedia untuk publik dari orang dalam untuk melakukan transaksi efek yang dapat memberikan keuntungan tidak wajar dan merugikan investor lain. Dalam pasal ini secara tegas melarang orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam untuk membeli atau menjual efek emiten tersebut, atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten tersebut, selanjutnya dalam Pasal 96 UUPM yang berbunyi :

⁸ Sumantoro, 1986, Hukum Ekonomi, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 219

Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95; atau
- b. memberi Informasi Orang Dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal ini memperluas larangan *insider trading* tidak hanya pada tindakan melakukan transaksi secara langsung, tetapi juga mencakup tindakan mempengaruhi pihak lain atau membocorkan informasi material non-publik yang berpotensi dimanfaatkan untuk transaksi efek. Pada pasal ini juga melarang orang dalam untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek tersebut atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan efek.

Perdagangan orang dalam (*insider trading*), secara tegas dinyatakan adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan, perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang *insider* tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (*short swing profit*).⁹

Masih lemahnya perangkat hukum dalam mengatasi praktik *insider trading*, maka perlu adanya perlindungan hukum dan pengaturan yang lebih tegas terhadap tindakan *insider trading* yang sangat merugikan para investor tersebut.

⁹ Munir Fuady, 2001, Pasar Modal Modern, Citra Adithya Bakti, Bandung, hlm. 167.

Efektivitas perlindungan hukum ini sangatlah penting bagi para investor, karena dengan penegakan dan pembuatan aturan hukum yang adil dan dinamis, akan menciptakan suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya di pasar modal.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.1 Apakah akuisisi saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk dapat dikategorikan sebagai Praktik insider trading di pasar modal?
- 1.2 Apakah investor mendapatkan hak atas kerugian yang terjadi akibat dugaan praktik insider trading pada PT Suryamas Dutamakmur Tbk oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk?

1.3 Tujuan Penulisan

Suatu penulisan memiliki alasan yang akan dicapai dalam suatu tulisan Ilmiah. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, sehingga tujuan penulisan sebagaimana dimaksud dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis konstruksi perdata insider trading dalam transaksi akuisisi saham menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat praktik *insider trading*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pasar modal dan hukum perdata, terkait mekanisme perlindungan hukum bagi investor dalam kasus dugaan *insider trading*.
- b. Dapat Menambah literatur akademik mengenai penerapan tanggung jawab perdata (civil liability) dalam praktik *insider trading* yang terjadi pada proses akuisisi perusahaan terbuka.
- c. Dapat Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa, khususnya mengenai hubungan antara tindakan korporasi (corporate actions) dan potensi pelanggaran prinsip keterbukaan informasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi regulator pasar modal (OJK, BEI) dalam meningkatkan pengawasan dan penyempurnaan kebijakan untuk mencegah dan menangani *insider trading*.
- b. Memberikan informasi dan pemahaman bagi investor mengenai risiko hukum serta upaya perlindungan yang tersedia ketika terjadi dugaan *insider trading* dalam transaksi akuisisi.

- c. Menjadi masukan bagi emiten dan perusahaan publik untuk memperbaiki tata kelola perusahaan (good corporate governance) terutama dalam menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan informasi orang dalam.
- d. Menjadi referensi bagi praktisi hukum seperti advokat, konsultan pasar modal, dan notaris dalam menangani sengketa atau memberikan advis hukum terkait kasus *insider trading*.
- e. Memberikan rekomendasi perbaikan regulasi atau praktik penegakan hukum, sehingga dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Banyak kepustakaan yang telah membahas tentang *pasar modal*, yang membahas tentang manfaat, kedudukan dan status hukum hingga masalah – masalah yang muncul dalam perdagangan saham di Indonesia maupun *Global*. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan di lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini, sebagaimana di bawah ini :

Tabel 1.5 Keaslian Penelitian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Korelasi dengan penelitian ini
1	Willy Isananda (2016)	Analisis Kasus Dugaan <i>Insider</i>	Meneliti kewenangan Bursa Efek Indonesia	Menunjukkan bahwa pengawasan BEI	Membahas aspek pengawasan dan sanksi

		<i>Trading</i> dalam Perdagangan Saham PT Bhakti Investama Tbk	dalam menindak dugaan <i>insider trading</i> serta kendala pembuktiannya menurut UU Pasar Modal.	memiliki keterbatasan, khususnya dalam pembuktian unsur <i>insider trading</i> yang sulit dibuktikan secara langsung, sehingga penegakan hukum cenderung bergantung pada bukti tidak langsung (<i>circumstantial evidence</i>) dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	administratif/pidana, bukan aspek perlindungan perdata bagi investor dari sudut pandang Hukum Perdata
2	N.A. Murtadho (2024)	Perlindungan Hukum Bagi Investor terhadap Praktik <i>Insider Trading</i> di Pasar Modal	Kajian normatif tentang bentuk perlindungan hukum dan peran OJK/BEI dalam mencegah kerugian investor akibat <i>insider trading</i> .	Menyimpulkan bahwa perlindungan investor telah diatur secara normatif melalui prinsip keterbukaan informasi dan pengawasan oleh OJK, namun implementasinya belum optimal	Penelitian ini bersifat umum dan teoretis, tidak menyoroti kasus akuisisi tertentu dan remedi perdata investor

				karena masih lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan mekanisme pemulihan kerugian investor	
3	R. Rivelino (2023)	Penyelesaian Kerugian Investor dari Praktik <i>Insider Trading</i>	Menelaah mekanisme penyelesaian kerugian investor melalui tuntutan perdata dan mekanisme disgorgement di pasar modal.	Menemukan bahwa mekanisme <i>disgorgement</i> dan gugatan perdata dapat menjadi sarana pemulihan kerugian investor, namun penerapannya di Indonesia masih terbatas dan belum efektif dibandingkan praktik di negara lain	Bersifat konseptual dan perbandingan internasional, sementara penelitian Anda terapan pada kasus aktual akuisisi PT Suryamas Dutamakmur oleh BSDE.
4	Ribana Fitriadi (2010) – Skripsi FH UTM	“Tinjauan Yuridis terhadap Praktek Insider Trading yang Terjadi di Pasar Modal	Membahas praktik <i>insider trading</i> dalam perspektif hukum pasar modal Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995	Sama-sama membahas insider trading, menggunakan perspektif hukum pasar modal, serta berkaitan dengan perlindungan	Penelitian Ribana membahas praktik insider trading secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji dugaan insider

		Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal”	tentang Pasar Modal.	terhadap investor dan penerapan ketentuan hukum pasar modal	trading pada saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk dalam proses akuisisi oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk, dengan fokus pada perlindungan hukum perdata bagi investor dan pertanggungjawaban atas kerugian investor.
--	--	---	----------------------	---	---

Sumber: Penelusuran online diolah dari berbagai sumber

Sedangkan penelitian ini sendiri tertarik untuk mengambil tentang perlindungan hukum perdata bagi investor atas dugaan *insider trading* pada saham yang melibatkan antara dua perusahaan yaitu PT Surya Duta Makmur Tbk dalam proses akuisisi oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada perlindungan hukum, legalitas dalam konteks Hukum Perdata. Penggunaan pendekatan perundang-undangan ini sekaligus menegaskan keaslian penelitian, karena fokus kajian tidak hanya pada norma secara umum, tetapi juga pada analisis keterpaduan regulasi dalam konteks kasus konkret akuisisi saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk, yang belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum yang berguna menjawab isu hukum yang sedang di hadapi dan dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka (*library based*) yang terfokuskan kepada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder¹⁰. Dalam penelitian ini, untuk mengkaji perlindungan hukum perdata bagi investor dalam dugaan kasus *insider trading* yang terjadi di Indonesia salah satunya dalam proses akuisisi PT Surya Duta Makmur Tbk oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji kualifikasi terhadap adanya pembocoran informasi material sebelum pengumuman resmi akuisisi sebagai bentuk praktik *insider trading* dan pertanggung jawaban emiten atas kerugian akibat

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 35

pembocoran informasi material sebelum pengumuman resmi akuisisi. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah aspek hierarki, asas, dan konsistensi antar peraturan guna menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada investor.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu berupa bahan primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari segala bentuk publikasi tentang hukum yang meliputi buku teks, jurnal hukum, kamus hukum dan berbagai komentar atas putusan hakim. Pada penelitian ini, sumber bahan hukum yang akan di gunakan penulis antara lain sebagai berikut :¹¹

a. Bahan hukum primer Merupakan bahan hukum yang memiliki kedudukan mengikat secara yuridis yang tertuang dalam :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

¹¹ *Ibid.* Hlm. 55

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka;
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- b. Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya¹². Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya¹³.

1.6.4 Sumber Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan non-hukum sebagai bahan pendukung dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian. Penggunaan bahan non-hukum diperlukan karena

¹² *Ibid.* Hlm. 57

¹³ *Ibid.* Hlm. 57-58

permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kondisi dan aktivitas di pasar modal, khususnya mengenai perdagangan saham, keterbukaan informasi, dan proses akuisisi perusahaan terbuka.

Bahan non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara, anual report perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk dan PT Bumi Serpong Damai Tbk, antara lain laporan keuangan, laporan tahunan, keterbukaan informasi, data perdagangan saham, serta informasi mengenai proses akuisisi. Bahan tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan gambaran mengenai fakta dan kondisi yang menjadi objek penelitian, sedangkan analisis dan penarikan kesimpulan tetap didasarkan pada bahan hukum yang relevan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan teknik *content analysis*. Teknik ini bertujuan untuk mempelajari landasan teori dengan cara mengkaji, mempelajari, serta memberikan catatan penting terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan, arsip, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, studi dokumentasi ini dilakukan melalui beberapa

tahapan, yaitu: mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan; mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan tema dan keterkaitannya dengan isu *insider trading* dan perlindungan investor; melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; menganalisis isi dokumen menggunakan teknik *content analysis* untuk menemukan konsep, norma, dan prinsip hukum yang relevan; serta melakukan pencatatan dan pengolahan data secara sistematis sebagai dasar dalam penyusunan argumentasi hukum dalam penelitian ini.¹⁴

1.6.6 Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah Teknik analisis bahan hukum dengan silogisme yang menggunakan cara berpikir deduktif. penggunaan metode deduksi bermula dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus). Kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion* dari kedua premis tersebut¹⁵. Hal tersebut sangat membantu peneliti dalam menganalisis bahan hukum yang ada sehingga teknik ini digunakan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 237

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 89 - 90